



PUTUSAN
Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfirdaus Pgl Al Bin Zakir;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Jaya Korong Kiambang Kel. Lubuk Pandan
Kec. 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Alfirdaus Pgl Al Bin Zakir ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa Alfirdaus Pgl Al Bin Zakir ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFIRDAUS Pgl AL Bin ZAKIR** bersalah melakukan TINDAK PIDANA "**penggelapan Dalam Jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa **ALFIRDAUS Pgl AL Bin ZAKIR** selama **10 (sepulu) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) rangkap surat yang berisikan :
 - Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil), nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur.
 - Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 %. Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. APICAL, Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %.
 - Berita Acara Klaim Mutu dan Kesusutan yang dikeluarkan oleh PT. APICAL ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah bertanggung jawab

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengganti (membebankan) biaya kerusakan muatan CPO (crude palm oil) dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ALFIRDAUS Pgl AL Bin ZAKIR** Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dan tahun 2021, bertempat di Sebuah Gudang Di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa diangkat sebagai Supir sebagai Sopir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah mengendarai mobil truck tangki CPO berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04.1/SK/HRD.SM/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji sopir dengan tugas melakukan pemuatan CPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama) yang berada didesa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saksi ZULHIDAYAT memberikan Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil), nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur beserta uang upah borongan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju PT. AAU (Alno Agro Utama) didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beriringan dengan mobil truck yang dibawa oleh ERIZAL (DPO) dan FRIYEDI (DPO) pada saat sampai di PT. AAU (Alno Agro Utama) terdakwa selaku sopir menyerahkan Surat Permintaan Barang kepada saksi Rumanti Pasaribu Pgl Rumanti selaku petugas timbangan PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu dilakukan penimbangan kosong terhadap mobil tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) kemudian diambil sampel muatan CPO (crude palm oil) selanjutnya sampel tersebut terdakwa serahkan kepada bagian labor PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu bagian labor menyerahkan 3 (tiga) buah segel terdakwa letakan pada lubang pengisian tangki yang ada disisi atas dan kran pembongkaran isi tangki yang ada dibawah apabila muatan telah penuh terisi kemudian petugas pengisian atau pemuatan CPO (crude palm oil) melakukan penyegelan selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan terhadap muatan mobil dan setelah ditimbang kemudian terdakwa menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan.

-----Selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang namun didalam perjalanan menuju padang kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa dan ERIZAL(DPO) serta FRIYEDI(DPO) meminta kepada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak gudang (tempat cunar) untuk menurunkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg masing-masing mobil yang dikendarai kemudian saksi Orlan Pgl Palo membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada segel sehingga segel tersebut terbuka disalah satu lubang pegisian CPO (crude palm oil) lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg selanjutnya saksi Orlan Pgl Palo mengganti kaca segel yang sebelumnya dipecahkan dengan kaca yang baru selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Japri Januar Pgl Jap sebagai upah pembelian muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg tersebut selanjutnya terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju PT. Padang Raya Cakrawala;

-----Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib terdakwa berhenti di jalan Raya Padang menuju Painan tepatnya disebuah tempat pencucian Mobil yang berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan selanjutnya pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, selanjutnya saksi Hotlan Heber Situmeang Pgl Hotlan selaku Supervisor Quality Control bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) kadar air sebesar 0,22 % yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) sehingga muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas) yang seharusnya dimana diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-----Atas perbuatan terdakwa PT. Mitra Karya Barokah mengalami kerugian sebesar Rp.10.815.770,- (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP .

ATAU:

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **ALFIRDAUS Pgl AL Bin ZAKIR** Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dan tahun 2021, bertempat di Sebuah Gudang Di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa diangkat sebagai Supir sebagai Sopir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah mengendarai mobil truck tangki CPO berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04.1/SK/HRD.SM/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji sopir dengan tugas melakukan pemuatan CPO (crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama) yang berada didesa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saksi ZULHIDAYAT memberikan Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil),

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur beserta uang upah borongan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat menuju PT. AAU (Alno Agro Utama) didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beriringan dengan mobil truck yang dibawa oleh ERIZAL (DPO) dan FRIYEDI (DPO) pada saat sampai di PT. AAU (Alno Agro Utama) terdakwa selaku sopir menyerahkan Surat Permintaan Barang kepada saksi Rumanti Pasaribu Pgl Rumanti selaku petugas timbangan PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu dilakukan penimbangan kosong terhadap mobil tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) kemudian diambil sampel muatan CPO (crude palm oil) selanjutnya sampel tersebut terdakwa serahkan kepada bagian labor PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu bagian labor menyerahkan 3 (tiga) buah segel terdakwa letakan pada lubang pengisian tangki yang ada disisi atas dan kran pembongkaran isi tangki yang ada dibawah apabila muatan telah penuh terisi kemudian petugas pengisian atau pemuatan CPO (crude palm oil) melakukan penyegelan selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan terhadap muatan mobil dan setelah ditimbang kemudian terdakwa menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan.

-----Selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang namun didalam perjalanan menuju padang kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa dan ERIZAL(DPO) serta FRIYEDI(DPO) meminta kepada pihak gudang (tempat cunar) untuk menurunkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg masing-masing mobil yang dikendarai kemudian saksi Orlan Pgl Palo membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada segel sehingga segel tersebut terbuka disalah satu lubang pegisian CPO (crude palm oil) lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg selanjutnya saksi Orlan Pgl Palo mengganti kaca segel yang sebelumnya dipecahkan dengan kaca yang baru

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Japri Januar Pgl Jap sebagai upah pembelian muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg tersebut selanjutnya terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju PT. Padang Raya Cakrawala ;

-----Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib terdakwa berhenti di jalan Raya Padang menuju Painan tepatnya disebuah tempat pencucian Mobil yang berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan selanjutnya pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, selanjutnya saksi Hotlan Heber Situmeang Pgl Hotlan selaku Supervisor Quality Control bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) kadar air sebesar 0,22 % yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) sehingga muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas) yang seharusnya dimana diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;

---Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-----Atas perbuatan terdakwa PT. Mitra Karya Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.815.770,- (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVI ANDRES Pgl ANDRES**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa diangkat sebagai Supir untuk mengendarai mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah dan mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji sopir;
- Bahwa tugas terdakwa selaku supir melakukan pemuatan CPO (crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama) yang berada didesa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 saksi ZULHIDAYAT memberikan Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah, selanjutnya terdakwa berangkat menuju PT. AAU (Alno Agro Utama) didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beriringan dengan mobil truck yang dibawa oleh ERIZAL (DPO) dan FRIYEDI (DPO);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) dan menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut selanjutnya bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB), dimana didalam surat yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) tersebut tertulis kadar air sebesar 0,22 %;
- Bahwa akibat kadar air tersebut muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas);
- Bahwa yang seharusnya diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi PT. Padang Raya Cakrawala dan saat itu saksi meminta agar pembongkaran ditunda selama 3 (tiga) hari dengan tujuan mendinginkan muatan CPO (crude palm oil) dari ke 3 (tiga) mobil truck tangki yang masing-masing dikendarai oleh Terdakwa, ERIZAL dan FRIYEDI agar terpisah air dengan CPO (crude palm oil);
- Bahwa terdakwa memasukkan air ke dalam CPO yang dibawa terdakwa sehingga terdapat kelebihan kadar air pada CPO tersebut sehingga CPO mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. APICAL (membebaskan) biaya kerusakan muatan CPO (crude palm oil) kepada PT. Mitra Karya Barokah sesuai dengan Berita Acara

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaim Mutu dan Kesusutan yang ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah mengganti dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ZULHIDAYAT Pgi DAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua keterangan yang diberikan saksi didalam BAP penyidikan;
- Bahwa terdakwa merupakan Supir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah;
- Bahwa saksi bekerja dibagian operasional pada PT. Mitra Karya Barokah bertugas membuat Surat Permintaan Barang (Surat DO) dari PT. Mitra Karya Barokah kepada PT. AAU (Alno Agro Utama);
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan Surat Permintaan Barang (Surat DO) tersebut kepada terdakwa beserta dengan upah borongan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji sopir, selanjutnya barulah supir yang nantinya akan melaksanakan tugasnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) dan menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan kemudian terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut selanjutnya bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) dimana kadar air sebesar 0,22 %;

- Bahwa akibat kadar air tersebut muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas);
- Bahwa yang seharusnya diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi PT. Padang Raya Cakrawala dan saat itu saksi meminta agar pembongkaran ditunda selama 3 (tiga) hari dengan tujuan mendinginkan muatan CPO (crude palm oil) dari ke 3 (tiga) mobil truck tangki yang masing-masing dikendarai oleh Terdakwa, ERIZAL dan FRIYEDI agar terpisah air dengan CPO (crude palm oil);
- Bahwa terdakwa telah memasukkan air ke dalam CPO yang dibawa terdakwa sehingga terdapat kelebihan kadar air pada CPO tersebut sehingga CPO mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg dengan harga sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. APICAL membebaskan biaya kerusakan muatan CPO (crude palm oil) kepada PT. Mitra Karya Barokah sesuai dengan Berita Acara Klaim Mutu dan Kesusutan yang ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah untuk mengganti dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. **RUMANTI PASARIBU Pgl RUMANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AAU (Alno Agro Utama) sebagai Operator Timbangan di PT. AAU (Alno Agro Utama);
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) lembar Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah yang dimuat di armada (mobil truck tangki CPO) dengan Nomor Polisi BG 8415 UR yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil)
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan, selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **JONI HENDRI Pgl JONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Padang Raya Cakrawala sebagai Supervisor Bagian Timbangan di PT. Padang Raya Cakrawala;
- Bahwa PT. APICAL membeli CPO (crude palm oil) kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) kemudian PT. APICAL menunjuk PT. Mitra Karya Barokah sebagai jasa angkutan muatan CPO (crude palm oil) dengan menggunakan armada (mobil truck tangki) milik PT. Mitra Karya Barokah dan terdakwa yang membawa truk milik PT. Mitra Karya Barokah melakukan pemuatan CPO (crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berada didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, kemudian terdakwa mengantarkan muatan CPO (crude palm oil) untuk dilakukan pembongkaran muatan CPO (crude palm oil) di PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kel. Teluk Bayur Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut selanjutnya bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) kadar air sebesar 0,22 %;
 - Bahwa akibat kadar air tersebut muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas)
 - Bahwa yang seharusnya diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
 - Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Supir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji supir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa berangkat menuju PT. AAU (Alno Agro Utama) didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beriringan dengan mobil truck yang dibawa oleh ERIZAL (DPO) dan FRIYEDI (DPO);
- Bahwa pada saat sampai di PT. AAU (Alno Agro Utama) terdakwa selaku supir menyerahkan Surat Permintaan Barang kepada saksi Rumanti Pasaribu Pgl Rumanti selaku petugas timbangan PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu dilakukan penimbangan kosong terhadap mobil tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) apabila muatan telah penuh terisi kemudian petugas pengisian atau pemuatan CPO (crude palm oil) melakukan penyegelan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan terhadap muatan mobil dan setelah ditimbang kemudian terdakwa menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (supir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang namun didalam perjalanan menuju padang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat berada di Balai Selasa mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian terdakwa dan ERIZAL(DPO) serta FRIYEDI(DPO) meminta kepada pihak gudang (tempat cunar) untuk menurunkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg masing-masing mobil yang dikendarai kemudian saksi Orlan Pgl Palo membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada segel

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga segel tersebut terbuka disalah satu lubang pegisian CPO (crude palm oil) lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg selanjutnya saksi Orlan Pgl Palo mengganti kaca segel yang sebelumnya dipecahkan dengan kaca yang baru;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Japri Januar Pgl Jap sebagai upah pembelian muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju PT. Padang Raya Cakrawala;
- Bahwa sekira pukul 05.30 wib terdakwa berhenti dijalan Raya Padang menuju Painan tepatnya disebuah tempat pencucian Mobil yang berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang kemudian terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, lalu ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) sehingga mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg dengan harga sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) rangkap surat yang berisikan :
 1. Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil), nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur;
 2. Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 %. Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. APICAL, Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
 3. Berita Acara Klaim Mutu dan Kesusutan yang dikeluarkan oleh PT. APICAL ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah bertanggung jawab untuk mengganti (membebaskan) biaya kerusakan muatan CPO (crude palm oil) dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa diangkat sebagai Supir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah untuk mengendarai mobil truck tangki CPO berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04.1/SK/HRD.SM/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji supir dengan tugas melakukan pemuatan CPO (crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama) yang berada didesa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa berangkat menuju PT. AAU (Alno Agro Utama) didesa Napal Putih Kec. Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beriringan dengan mobil truck yang dibawa oleh ERIZAL (DPO) dan FRIYEDI (DPO);
- Bahwa pada saat sampai di PT. AAU (Alno Agro Utama) terdakwa selaku supir menyerahkan Surat Permintaan Barang kepada saksi Rumanti Pasaribu Pgl Rumanti selaku petugas timbangan PT. AAU (Alno Agro Utama) lalu dilakukan penimbangan kosong terhadap mobil tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan CPO (crude palm oil) apabila muatan telah penuh terisi kemudian petugas pengisian atau pemuatan CPO (crude palm oil) melakukan penyegelan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan terhadap muatan mobil dan setelah ditimbang kemudian terdakwa menerima Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (supir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 % dari petugas timbangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Supir pada PT. Mitra Karya Barokah melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala, lalu pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu menjualnya kepada saksi Japri dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mengecek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, selanjutnya saksi Hotlan Heber Situmeang Pgl Hotlan selaku Supervisor Quality Control bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) dimana tertulis kadar air sebesar 0,22 %, sehingga muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas);
- Bahwa yang seharusnya diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Karya Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.815.770,- (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg



3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Unsur “Barang siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Alfirdaus Pgl Al Bin Zakir** dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subyek hukum sehingga unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang di lakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa selaku Sopir pada PT. Mitra Karya Barokah melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang namun didalam perjalanan menuju padang pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa dan ERIZAL(DPO) serta FRIYEDI(DPO) meminta kepada pihak gudang (tempat cunar) untuk menurunkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg masing-masing mobil yang dikendarai kemudian saksi Orlan Pgl Palo membuka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada segel sehingga segel tersebut terbuka disalah satu lubang pegisian CPO (crude palm oil) lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg selanjutnya saksi Orlan Pgl Palo mengganti kaca segel yang sebelumnya dipecahkan dengan kaca yang baru selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Japri Januar Pgl Jap sebagai upah pembelian muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg tersebut selanjutnya terdakwa kembali melakukan perjalanan menuju PT. Padang Raya Cakrawala;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 wib terdakwa berhenti dijalan Raya Padang menuju Painan tepatnya disebuah tempat pencucian Mobil yang berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan selanjutnya pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mencek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, selanjutnya saksi Hotlan Heber Situmeang Pgl Hotlan selaku Supervisor Quality Control bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat Pengantaran Barang (SPB) kadar air sebesar 0,22 % yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) sehingga muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas) yang seharusnya dimana diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Karya Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.815.770,- (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki didalam Kamus Buku Besar Indonesia arti memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini adalah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak dan harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa selaku Sopir pada PT. Mitra Karya Barokah melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala, lalu pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu menjualnya kepada saksi Japri dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pada saat berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 terdakwa diangkat sebagai Supir sebagai Sopir mobil truck tangki CPO dengan Nomor Polisi BG 8415 UR di PT. Mitra Karya Barokah mengendarai mobil truck tangki CPO berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 04.1/SK/HRD.SM/IV/2012 tanggal 26 April 2012 dan mendapatkan borongan upah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) didalamnya sudah termasuk biaya bahan bakar mobil truck tangki, uang jalan serta upah atau gaji sopir dengan tugas melakukan pemuatan CPO (crude palm oil) di PT. AAU (Alno Agro Utama) yang berada didesa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk diantarkan ke PT. Padang Raya Cakrawala yang beralamat di jalan Tanjung Priok No. 1 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Sopir pada PT. Mitra Karya Barokah melakukan pengantaran barang ke PT. Padang Raya Cakrawala, lalu pada saat berada di Balai Selasa kemudian mobil terdakwa berhenti disebuah gudang yang beralamat di Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan kemudian terdakwa membuka segel dengan cara memecahkan kaca yang ada pada lalu mengeluarkan muatan CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu menjualnya kepada saksi Japri dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pada saat berada dikelok Jariang Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang terdakwa mengisi air kedalam tangki CPO (crude palm oil) sebanyak jumlah CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg lalu terdakwa memasang kembali segel tersebut dan melanjutkan perjalanan. selanjutnya pada saat sampai di PT. Padang Raya Cakrawala untuk melakukan pembongkaran lalu security mencek terhadap fisik mobil dan penimbangan mobil truck tangki tersebut, selanjutnya saksi Hotlan Heber Situmeang Pgl Hotlan selaku Supervisor Quality Control bagian labor di PT. Padang Raya Cakrawala melakukan pengambilan sampel terhadap muatan tersebut dan ditemukan kadar air pada muatan CPO (crude palm oil) mengalami kenaikan dan tidak sesuai dengan data yang ada didalam Surat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantaran Barang (SPB) kadar air sebesar 0,22 % yang dikeluarkan oleh PT. AAU (Alno Agro Utama) sehingga muatan CPO (crude palm oil) yang terdapat pada mobil truck tangki CPO (crude palm oil) yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan (tidak sesuai dengan standar mutu kualitas) yang seharusnya diterima oleh PT. Padang Raya Cakrawala berdasarkan Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Padang Raya Cakrawala (PT. APICAL), Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Barokah untuk menjual CPO (crude palm oil) sebanyak 1 (satu) drum dengan berat lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) Kg sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Mitra Karya Barokah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.815.770,- (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat yang berisikan :
 1. Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan Nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil), nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur;
 2. Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 %. Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. APICAL, Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
 3. Berita Acara Klaim Mutu dan Kesusutan yang dikeluarkan oleh PT. APICAL ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah bertanggung jawab untuk mengganti (membebaskan) biaya kerusakan muatan CPO (crude palm oil) dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah disita dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Mitra Karya Barokah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfirdaus Pgl Al Bin Zakir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat yang berisikan :
 1. Surat Permintaan Barang dari PT. Mitra Karya Barokah dengan nomor Do 33 tanggal 26 Mei 2021 kepada PT. AAU (Alno Agro Utama) dengan kendaraan nomor polisi BG 8415 UR, nama barang CPO (crude palm oil), nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, tujuan Teluk Bayur;
 2. Surat Pengiriman Barang (SPB) Nomor 21057122 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh pihak PT. AAU (Alno Agro Utama) contract CPO-AAU/24/IV/2021, Transporter (pengangkutan) Mitra Karya Barokah, Vehile (kendaraan) BG 8415 UR, Driver (sopir) ALFIRDAUS, Costumer DO 33, muatan 20.930 Kg, FFA/Admosture (kadar asam) 4,00, Moisture (kadar air) 0,22 %. Surat Bukti Bongkar tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. APICAL, Nomor DO CPO-AAU/24-D/IV/2021, Nomor kontrak CPO-AAU/24/IV/2021, Pengangkutan Mitra Karya Barokah, Kendaraan BG 8415 UR, Sopir ALFIRDAUS, muatan 20.930 Kg, FFA (kadar asam) 4,189, kadar air 0,921 %;
 3. Berita Acara Klaim Mutu dan Kesusutan yang dikeluarkan oleh PT. APICAL ditujukan kepada PT. Mitra Karya Barokah bertanggung jawab untuk mengganti (membebaskan) biaya kerusakan muatan CPO (crude

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palm oil) dengan total kerugian Rp. 10.899.088,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 851/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)